



## PENETAPAN

Nomor 0224/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

# BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Dispensasi Kawin" yang diajukan oleh:

**PEMOHON** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di , Kabupaten Malang sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya di muka persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0224/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg., telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : SOLIYAH TRI PRASTIWI binti RASTAM;

Tanggal lahir : 18 September 1998 (umur 15 tahun 6 bulan);

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Tempat kediaman di : Dusun Wangkal RT.039 RW. 011 Desa Dalisodo  
Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya :

Nama : MATOSIN bin SAKRI;  
Tanggal lahir : 04 Pebruari 1983, (umur 31 tahun, 1 bulan);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Bangunan;  
Tempat kediaman di : Dusun Wangkal RT.039 RW. 011 Desa Dalisodo  
Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : Kk.15.35.16/Pw.01/27/2013 Tanggal 27 Pebruari 2014.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kurang lebih sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;  
Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama: SOLIYAH TRI PRASTIWI binti RASTAM dengan seorang laki-laki bernama MATOSIN bin SAKRI.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507210108600028 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama Rastam, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507212805090021 tanggal 16 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2)
- c. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.15.35.16/Pw.01/17/2014 tanggal 26 Februari 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- d. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Soliyah Tri Prastiwi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- e. Asli Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang



model N8 Nomor Kk.15.35.16/Pw.01/26/2013 tanggal 27 Februari 2014; (Bukti P.5)

- f. Asli Surat Pemberitahuan adanya Kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang model N8 Nomor Kk.15.35.16/Pw.01/27/2013 tanggal 27 Februari 2014; (Bukti P.6)
- g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507210402830001 tanggal 15 Oktober 2012 atas nama Matosin, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7)

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon tersebut yang bernama Soliyah Tri Prastiwi binti Rastam, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya yang bernama Matosin bin Sakri selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wagir karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan karena baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon masih gadis dan ia menyatakan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan calon suami anak Pemohon tersebut yang bernama Matosin bin Sakri, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Dusun Wangkal RT.039 RW. 011 Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama Soliyah Tri Prastiwi binti Rastam selama kurang lebih 1 tahun dan calon suami anak Pemohon menyatakan sangat mencintai anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Wagir;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status calon suami anak Pemohon adalah jejak dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami atau kepala keluarga;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah pula mendengar keterangan keluarga calon suami anak Pemohon tersebut (adik ipar calon suami) yang bernama Warlin bin Yasri (alm), Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Proyek, Tempat kediaman di Dusun Wangkal RT.039 RW. 011 Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, keluarga setuju atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut dan siap membina mereka;
- Bahwa, anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa, antara calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa, status calon suami anak Pemohon adalah jejak dan ia menyatakan telah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan atau kepala keluarga;



Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim telah menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pertama-tama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi, telah dibaca serta ditetapkan isinya dan majelis hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon sehubungan dengan kehendaknya yang akan menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur, namun Pemohon tetap pada pendiriannya maka pemeriksaan atas perkara ini diteruskan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandungnya yang bernama **Soliyah Tri Prastiwi binti Rastam** dengan seorang laki-laki yang bernama **Matosin bin Sakri**, dengan mengemukakan alasan bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang telah menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal untuk melangsungkan perkawinan atau belum berumur 16 tahun, sementara itu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta –fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan erat selama 1 tahun dan keduanya telah sepakat untuk melaksanakan akad nikah secara resmi;
- Bahwa sesuai bukti surat (P-3), pada saat diajukan perkara ini anak Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan (belum mencapai umur 16 tahun);
- Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa status anak Pemohon saat sekarang adalah perawan, sedangkan calon suami anak Pemohon jelek;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, oleh karenanya penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri dan/atau ibu, dan bagi mempelai laki-laki telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang kepala rumah tangga yang bertanggungjawab;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon (**Soliyah Tri Prastiwi binti Rastam**) dengan calon suaminya (**Matosin bin Sakri**), telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu sementara itu orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah leluasanya anak Pemohon bergaul dengan calon suaminya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan atas keduanya, dikhawatirkan akan mengakibatkan anak Pemohon tersebut dikhawatirkan berbuat sesuatu yang melanggar norma agama, hukum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa di samping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Ashbah Wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, meskipun dari sisi usia anak Pemohon belum mencapai 16 tahun, namun demikian baik anak Pemohon maupun calon suaminya telah menampakkan kesungguhannya untuk membina rumah tangga dan bertanggung jawab sebagai seorang suami-

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, demikian pula orang tua dari kedua belah pihak telah bertekad akan membina dan mendampingi perjalanan rumah tangga keduanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama **Soliyah Tri Prastiwi binti Rastam** dengan calon suami bernama **Matosin bin Sakri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (Seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1435 H., oleh kami Drs. Waryono sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Mashudi, M.H., dan Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.SI., sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Akhmad Masruri Yasin, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,



Drs. H. Mashudi, M.H.

Drs. Waryono, M.H.

Ahmad Zaenal Fanani, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti

Akhmad Masruri Yasin, S.HI.

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000
3. Materai	: Rp.	<u>6.000</u>
Jumlah	: Rp.	194.000

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)